



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 513 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PENGURUS PUSAT ADMISI DAN PROMOSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu berupaya untuk meningkatkan kegiatan akademik, pemberdayaan kegiatan pengabdian masyarakat dan untuk menyebarluaskan informasi dan Promosi di dalam kampus maupun di luar kampus serta demi kelancaran kegiatan pada Pusat Admisi dan Promosi;
- b. Bahwa Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Pengurus Pusat Admisi dan Promosi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- c. Bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan Anggota Pengurus Pusat Admisi dan Promosi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025-2027 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

13. Keputusan Menteri Agama Nomor : 030464/B.II/3/2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan selama 2 Tahun 7 Bulan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG ANGGOTA PENGURUS PUSAT ADMISI DAN PROMOSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025-2027.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Anggota Pengurus Pusat Admisi dan Promosi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025-2027;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal April 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

AAN JAELANI

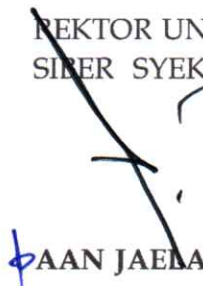
LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON NOMOR TAHUN 2025 TANGGAL APRIL 2025
TENTANG ANGGOTA PENGURUS PUSAT ADMISI DAN PROMOSI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ANGGOTA PENGURUS PUSAT ADMISI DAN PROMOSI
JABATAN 2025 - 2027
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NO	NAMA	JABATAN
1	2	4
1	Muhammad Ardan Fahrobi, S.Kom	Tim Kreatif Marketing Digital
2	Agung Ahdiansyah	Tim Kreatif Marketing Digital
3	Muhamad Syihabudin Anam	Tim Kreatif Marketing Digital
4	Hikmat Nasori	Duta Kampus Utama Putra
5	Maghfiroh	Duta Kampus Utama Putri
6	Mochamad Ramadhan	Duta Kampus Wakil 1
7	Lisma Amelia	Duta Kampus Wakil 2
8	Intan Maulana	Duta Kampus Wakil 3

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,


PAAN JAEANI